



BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk peningkatan penerimaan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah, maka sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah perlu dipungut Pajak Reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 24. Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2011 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang berwenang mengelola Pajak Reklame sesuai kewenangan yang diberikan oleh Bupati.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah berupa pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
13. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan kemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPD Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Penyelidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;

- g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film / *slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Reklame adalah
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang tidak mengandung unsur komersial dan tidak mencantumkan gambar, logo dan sejenisnya dari suatu produk tertentu dengan ukuran tidak lebih dari 1 m² (satu meter persegi);
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan pihak ketiga atau sponsor;
 - e. Penyelenggaraan Reklame oleh partai politik (parpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tidak menggunakan pihak ketiga atau sponsor;
 - f. penyelenggaraan Reklame oleh organisasi sosial, keagamaan dan organisasi profesi yang tidak mengandung unsur komersial dan tidak mencantumkan gambar, logo dan sejenisnya dari suatu produk tertentu;
 - g. Reklame tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - h. Reklame berjalan pada kendaraan/angkutan umum.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Nilai Sewa Reklame (NSR) yang merupakan dasar pengenaan pajak dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{NSR} = \text{Tarif Lokasi Penempatan (TLP)} \times \text{jangka waktu} \times \text{jumlah reklame} \times \text{ukuran media reklame}$$
- (6) Besarnya Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (7) Jangka waktu penyelenggaraan ditetapkan berdasarkan waktu harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
- (8) Lokasi penempatan Reklame berdasarkan nilai strategis lokasi Reklame ditetapkan menjadi kelas I, kelas II dan kelas III sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (9) Apabila ada perubahan Besarnya Nilai Sewa Reklame dan kelas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 8

Besarnya pokok Pajak Reklame Terhutang (PPRT) dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang merupakan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$PPRT = \text{tarif pajak reklame yang ditetapkan (25\%)} \times \text{NSR}$

atau

$PPRT = TP \times \text{jangka waktu} \times \text{jumlah reklame} \times \text{ukuran media reklame.}$

dimana $TP = 25 \% \times \text{Tarif Lokasi Penempatan (TLP)}$

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan pajak Reklame adalah di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VI

MASA PAJAK, DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD.

BAB VII

PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran secara langsung oleh Wajib Pajak dan pendataan langsung oleh pegawai daerah yang ditunjuk baik melalui penelitian dokumen data maupun survey lapangan terhadap Obyek Pajak dan Wajib Pajak.

Pasal 13

(1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

(2) Pajak Reklame adalah jenis pajak yang dipungut dengan berdasarkan surat ketetapan pajak/penetapan Bupati.

- (3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terhutang atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB VIII

PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran pajak di Bendahara Khusus Penerima, harus dibayar atau dilunasi sekaligus dimuka sesuai SKPD.
- (3) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Hasil penerimaan pajak yang diterima oleh Bendahara Khusus Penerima harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri ke Kas Daerah, SPTPD digunakan untuk menghitung, dan menetapkan sendiri pajak terhutang.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah SPTPD diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang taat dan patuh dalam membayar pajak.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu apabila mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sampai batas waktu yang ditentukan.

BAB IX

PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dengan menerbitkan STPD dilakukan apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2);
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak tidak melunasi pajak terhutang, jumlah pajak terhutang ditagih dengan STPD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STPD diterima, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak yang tidak bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, sehingga diterbitkan STPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, sehingga diterbitkan STPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang diberi persetujuan untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dan tidak melunasi atau membayar pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), terhadap Reklame terpasang tersebut akan dilakukan pembongkaran atau tindakan sejenisnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dan tidak melunasi atau membayar pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), terhadap Penyelenggara Reklame dan/atau produk Reklame dimaksud tidak akan diperkenankan atau diberikan ijin penyelenggaraan Reklame (*diblack list*) selama kewajiban membayar pajak terhutang belum dilunasi.
- (3) Apabila Penyelenggara Reklame dan atau produk Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pemasangan, terhadap Reklame terpasang tersebut akan dilakukan pembongkaran atau tindakan sejenisnya oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tindakan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat berupa tulisan yang dicat atau *dipilok* yang menyatakan bahwa produk yang direklamekan belum bayar pajak.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat :
 - a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD yang tidak benar;

- c. Mengurangkan ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
 - d. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).

- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 26

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 30

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberi keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhir bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 16) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 10 A Tahun 2008 tentang Nilai Sewa Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

MUSYAFIRIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dana yang memadai, dan Pajak Reklame adalah cukup potensial untuk menunjang penerimaan daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah yang luas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah, serta diperlukan perangkat Peraturan Daerah yang baru untuk melaksanakan pemungutan dan pengelolaan terhadap Pajak Reklame tersebut.

Penyelenggaraan reklame menunjukkan perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga dalam rangka upaya penataan dan pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat tercapainya keamanan, ketertiban dan keindahan serta guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan “melekat pada bangunan” adalah tanda pengenal usaha atau profesi yang dipasang menempel pada bangunan tempat usaha atau profesi tersebut. Apabila tanda usaha atau profesi tersebut dipasang di halaman maupun di luar halaman tempat usaha atau profesi dan tidak menempel pada bangunan, maka tetap dikenakan pajak.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Yang dimaksud dengan reklame berjalan pada kendaraan/angkutan umum adalah reklame yang merupakan nama kendaraan/angkutan umum tersebut.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) yang merupakan dasar pengenaan pajak dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \text{Tarif Lokasi Jalan (TLP)} \times \text{jangka waktu} \times \text{jumlah reklame} \times \text{ukuran media reklame}$$

Contoh:

Wajib Pajak A memasang 2 (dua) buah reklame dengan ukuran reklame 2 m² di lokasi jalan kelas I selama jangka waktu 1 tahun. Jenis Reklame yang dipasang adalah jenis reklame papan bercahaya, maka dengan melihat tabel besarnya Nilai Sewa Reklame seperti pada Lampiran I, perhitungan NSR adalah

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{Tarif Lokasi Jalan (TLP)} \text{ kelas utama} \times \text{jangka waktu} \times \text{jumlah reklame} \times \text{ukuran media reklame} \\ &= \text{Rp. 472.000,-} \times 1 \text{ Tahun} \times 2 \text{ buah} \times 2 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp. 1.888.000,-} \end{aligned}$$

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 7

Cara perhitungan besarnya Pokok Pajak Reklame Terhutang (PPRT) atau pajak Reklame yang harus dibayar dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{PPRT} = \text{tarif pajak Reklame yang ditetapkan (25\%)} \times \text{NSR}$$

Contoh :

Misalkan dengan mengajukan pada contoh penjelasan pada pasal 5 ayat (5) diatas, maka besarnya pajak Reklame yang harus dibayar adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPRT} &= \text{tarif pajak Reklame yang ditetapkan (25\%)} \times \text{NSR} \\ &= 25 \% \times \text{Rp. 1.888.000,-} \\ &= \text{Rp. 472.000,-} \end{aligned}$$

Atau menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{PPRT} &= \text{TP} \times \text{jangka waktu} \times \text{jumlah reklame} \times \text{ukuran media reklame} \\ &= \text{Rp. 118.000,-} \times 1 \text{ tahun} \times 2 \text{ buah} \times 2 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp. 472.000,-} \end{aligned}$$

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan masa pajak ditetapkan dalam hitungan per tahun Khusus Reklame Berjalan (kendaraan), adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat walaupun hanya 1 (satu) minggu beroperasi, namun jangka waktu pemasangan reklame yang dikenakan pajak tetap dihitung dalam jangka waktu per tahun.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 124

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2011

TANGGAL 30 DESEMBER 2011

TENTANG PAJAK REKLAME

BESARNYA NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO.	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU PEMASANGAN	NILAI PENGENAAN OBYEK	TARIF LOKASI PENEMPATAN (TLP) (Rp)			TARIF PAJAK (TP) 25 %		
				KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	2	3	4	5	6	7	8 = 25% x 5	9 = 25% x 6	10 = 25% x 7
1	Reklame Papan Bercahaya	Harian	Per M ²	56,000	52,000	48,000	14,000	13,000	12,000
		Mingguan		76,000	72,000	68,000	19,000	18,000	17,000
		Bulanan		120,000	112,000	104,000	30,000	28,000	26,000
		Tahunan		472,000	400,000	320,000	118,000	100,000	80,000
	Reklame Papan Non Cahaya	Harian	Per M ²	40,000	36,000	32,000	10,000	9,000	8,000
		Mingguan		56,000	52,000	48,000	14,000	13,000	12,000
		Bulanan		80,000	76,000	72,000	20,000	19,000	18,000
		Tahunan		308,000	256,000	198,000	77,000	64,000	49,500
2	Reklame Kain	Harian	Per M ²	16,000	14,000	12,000	4,000	3,500	3,000
		Mingguan		44,000	40,000	36,000	11,000	10,000	9,000
		Bulanan		136,000	124,000	96,000	34,000	31,000	24,000
		Tahunan		-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8 = 25% x 5	9 = 25% x 6	10 = 25% x 7
3	Reklame Melekat / Stiker	Harian		-	-	-	-	-	-
		Mingguan	Per CM ²	24,000	24,000	24,000	6,000	6,000	6,000
		Bulanan		40,000	40,000	40,000	10,000	10,000	10,000
		Tahunan		-	-	-	-	-	-
4	Reklame Selebaran	Harian		1,600	1,600	1,600	400	400	400
		Mingguan	Per CM ²	2,800	2,800	2,800	700	700	700
		Bulanan		5,200	5,200	5,200	1,300	1,300	1,300
		Tahunan		-	-	-	-	-	-
5	Reklame Berjalan / Kendaraan	Harian		-	-	-	-	-	-
		Mingguan		-	-	-	-	-	-
		Bulanan	Per M ²	-	-	-	-	-	-
		Tahunan		500,000	500,000	500,000	125,000	125,000	125,000
6	Reklame Udara	Harian		208,000	208,000	208,000	52,000	52,000	52,000
		Mingguan	Per M ²	296,000	296,000	296,000	74,000	74,000	74,000
		Bulanan		480,000	480,000	480,000	120,000	120,000	120,000
		Tahunan		-	-	-	-	-	-
7	Reklame Apung	Harian		208,000	208,000	208,000	52,000	52,000	52,000
		Mingguan	Per M ²	296,000	296,000	296,000	74,000	74,000	74,000
		Bulanan		480,000	480,000	480,000	120,000	120,000	120,000
		Tahunan		-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8 = 25% x 5	9 = 25% x 6	10 = 25% x 7
8	Reklame Suara	Harian	Per Kali Suara	-	-	-	-	-	-
		Mingguan		-	-	-	-	-	-
		Bulanan		60,000	60,000	60,000	15,000	15,000	15,000
		Tahunan		180,000	180,000	180,000	45,000	45,000	45,000
9	Reklame Film/Slide	Harian	Per Roll	80,000	80,000	80,000	20,000	20,000	20,000
		Mingguan		112,000	112,000	112,000	28,000	28,000	28,000
		Bulanan		164,000	164,000	164,000	41,000	41,000	41,000
		Tahunan		-	-	-	-	-	-
10	Reklame Peragaan	Harian	Setiap Peragaan	56,000	56,000	56,000	14,000	14,000	14,000
		Mingguan		900,000	900,000	900,000	225,000	225,000	225,000
		Bulanan		-	-	-	-	-	-
		Tahunan		-	-	-	-	-	-

BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 20 TAHUN 2011
 TANGGAL 30 DESEMBER 2011
 TENTANG PAJAK REKLAME

**DAFTAR KELAS JALAN PENYELENGGARAAN REKLAME
 DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NO.	KELAS JALAN	KETERANGAN
A.	KELAS I	
	1. Jalan Undru	
	2. Jalan Lasap	
	3. Jalan Bung Karno	
	4. Jalan Bung Hatta	
	5. Jalan Merdeka	
	6. Jalan Jend. Sudirman	
	7. Jalan Arif Rahman Hakim	
	8. Jalan Sutan Sahrir	
	9. Jalan Lang Sesat	
	10. Jalan Pendidikan	
	11. Jalan Negara / Provinsi	
	12. Jalan Dalam Areal Industri	
B.	KELAS II	Jalan yang merupakan pecahan dari Jalan Kelas I
C.	KELAS III	Jalan yang merupakan pecahan dari Jalan Kelas II

BUPATI SUMBAWA BARAT

ZULKIFLI MUHADLI